



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1953
TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN
MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD
1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH
KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya beberapa peraturan militer tentang urusan perumahan sampai melampaui waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian;
bahwa oleh karena keadaan mendesak, Undang-undang untuk memperpanjang waktu itu perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-108 pada tanggal 29 Mei 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr 584 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai peraturan-peraturan perumahan, diubah dan diganti menjadi waktu yang akan ditentukan.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Mei 1953.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Juni 1953.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.

Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, a.i.,
ttd
WILOPO.

Menteri Sosial,
ttd
SOEROSO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Juli 1953.

Menteri Kehakiman,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

RALAT

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1953 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 54 tahun 1953, halaman 2, terdapat kesalahan, yaitu kata-kata yang berbunyi:

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1953"

seharusnya menjadi:

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni. 195 3"

Diketahui,

Sekretaris Kementerian,

Kehakiman,

ttd

Mr. SOEDARJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 432